



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 04 Juli 2026

Halaman: 9

TAJUK

Mewujudkan Mimpi Malioboro Bebas Kendaraan Jangan Serampangan

Pemda DIY mematangkan penerapan kawasan bebas kendaraan bermotor alias khusus pejalan kaki di Malioboro dengan menyiapkan skema baru tempat parkir, titik naik-turun penumpang (*drop zone*), dan rekayasa lalu lintas.

Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Malioboro yang lebih ramah bagi pejalan kaki sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan bermotor. Salah satu tantangan utama yang kini dibahas ialah keterbatasan kantong parkir. Tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Malioboro membuat kendaraan, terutama bus wisata,

serap memenuhi badan jalan saat area parkir telah penuh. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemda DIY bersama Pemkot Jogja dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain menata sistem parkir dan angkutan wisata, Pemda DIY memastikan kendaraan listrik pribadi tidak akan mendapat perlakuan khusus, artinya tetap tidak diperbolehkan memasuki kawasan Malioboro meski tidak menghasilkan emisi secara langsung.

Tujuan utama penataan bukan sekadar mengurangi polusi udara, melainkan menekan kepadatan lalu lintas agar Malioboro benar-benar menjadi ruang yang

nyaman bagi pejalan kaki.

Penataan Malioboro tidak cukup hanya dilakukan melalui pengaturan lalu lintas demi wisatawan. Kualitas kawasan perdagangan juga harus diperkuat agar manfaat penataan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

Tentu saja, konsekuensinya, penataan harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, terutama pedagang. Pemda DIY dan Pemkot Jogja, bisa menggunakan filosofi memanusiakan manusia, yang artinya memperlakukan manusia sepatutnya. Dengan kata lain, para pedagang dan seluruh pemangku kepentingan dalam rencana

membebaskan Malioboro dari kendaraan, harus diajak bicara.

Berembuk, mendengarkan, dan diberikan sosialisasi rencana yang akan diberlakukan. Misalnya perkiraan jam berapa para pedagang harus memasukkan barang dagangan mereka, juga berdasar kesepakatan. Setidaknya, pedagang harus diberikan informasi dengan jelas.

Duduk bersama dan berembuk, lalu menghasilkan kesepakatan tentu lebih baik, dibandingkan menetapkan aturan dan ujungnya menyulitkan pedagang.

Di sisi lain, penegakan aturan kelak juga harus jelas terutama perkara perparkiran. Perombakan

jangkan sampai sia-sia karena penegakan aturan tidak tegas terutama parkir liar. Razia harus lebih intensif agar dampak kebijakan tidak merembet ke area sekitar Malioboro.

Malioboro *full pedestrian*, bisa diwujudkan dengan memikirkan secara menyeluruh dan matang dampak-dampaknya. Termasuk harus ada pengukuran dengan rinci tingkat kemacetan di area sekitar hingga radius dua kilometer misalnya.

Pendek kata, rencana ini positif namun Pemda DIY dan Pemkot Jogja harus benar-benar memetakan banyak hal sebelum memberlakukannya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005